

GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Azman

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This writing discusses the Movement and Thought of Hizbut Tahrir Indonesia, where the Movement and Thought of Hizbut Tahrir Indonesia includes the profile of the founder of Hizbut Tahrir Indonesia, the background of the founding of Hizbut Tahrir Indonesia, the history of Hizbut Tahrir Indonesia, and how the religious understanding of Hizbut Tahrir Indonesia. Hizb ut-Tahrir is one of the contemporary Islamic movements that are quite influential in the Islamic world. Unlike other Islamic movements, Hizb ut-Tahrir claims to be a political party. But unlike the political parties in general, Hizb ut-Tahrir is an Islamic political party based on transnationalism, so that it deals with its political ideals that seek the whole Islamic world within a system of political power called the Caliphate.

Keywords:

Hizbut Tahrir, Social Movement, Ideology

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, dimana Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia meliputi profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, serta bagaimana pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme, sehingga berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan Khilafah.

Kata Kunci:

Hizbut Tahrir, Gerakan Sosial, Ideologi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hibut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam sebagai ideologinya (*mabda'*). Hibut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem *Khilafah* dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah di dalam realita kehidupan ini. Hibut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan kelompok yang bersandar pada aspek spiritual semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis), bukan lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya.¹

Hibut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut *Khilafah*.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut catatan, Hizbut Tahrir berkembang di lebih dari empat puluh negara termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Pengikut Hizbut Tahrir memiliki kekhasan yang berbeda dengan pengikut gerakan Islam lainnya. Salah satu prinsip dasar perjuangan Hizbut Tahrir adalah senantiasa mengambil jarak dengan penguasa, berbeda dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin yang akomodatif terhadap penguasa di beberapa negara, Yordania salah satu contohnya. Dimanapun Hizbut Tahrir berada, ia senantiasa bersikap non-kooperatif dengan pemerintah setempat. Hal inilah yang menjadikan Hizbut Tahrir semakin populer di tengah masyarakat dan dianggap sebagai gerakan Islam alternatif ketika gerakan-gerakan Islam lainnya mengalami kegagalan.²

Pada tahun 1952, Hizbut Tahrir secara resmi didirikan di al-Quds. Al-Nabhāni mengirim surat kepada pemerintah setempat tentang pendirian partainya ini. Namun mereka menolak dengan tegas kehadiran Hizbut Tahrir, sebaliknya masyarakat memberi dukungan. Dengan cepat Hizbut Tahrir menyebar ke seluruh Palestina, meskipun pengikutnya menghadapi tekanan dari pemerintah Yordania, melalui salah satu sekutu Inggris yang duduk di kemiliteran Yordania, berupaya untuk membubarkan Hizbut Tahrir dan melarang seluruh anggotanya untuk

¹ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, Penerjemah Abu Afif dan Nur Khalish, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Mei 2009), H. 3

² Jamhari & Jajang Jahroni (Penyunting). Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004) h. 161 dan 163.

berbicara. Namun Hizbut Tahrir dengan strategi organisasinya yang berlapis, berhasil mengatasi tekanan yang ada, bahkan melebarkan sayap.³

Sepeninggal al-Nabhāni, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qadim Zallum. Pada kepemimpinannya Hizbut Tahrir berkembang pesat. Ia menyerukan kepada anggotanya untuk menyebar ke seluruh dunia. Zallum memindahkan markas Hizbut Tahrir ke London dan hidup secara rahasia di sana. Para anggota Hizbut Tahrir melakukan diaspora setelah di banyak negara Timur Tengah, Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Mesir Hizbut Tahrir dilarang resmi pada tahun 1974. Di Irak pengikut Hizbut Tahrir mengalami tekanan luar biasa dari rekim Saddam Husein. Di Pakistan anggota Hizbut Tahrir menghadapi tekanan dari jenderal Musharraf. Demikian pula halnya Turki, Aljazair, dan Maroko. Sebaliknya di Indonesia Hizbut Tahrir diakui sebagai organisasi yang legal.⁴

Setelah Abdul Qadim Zallum meninggal dunia pada bulan April tahun 2003, kepemimpinan dipegang oleh Ata' Abu Rusta sarjana teknik sipil belajar di Kairo, sampai sekarang dia merupakan tokoh sentral Hizbut Tahrir secara internasional. Di samping itu Ata' Abu Rusta termasuk pimpinan yang berlatar belakang ilmu teknik.⁵

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah yang akan penulis ulas, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Apa latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia?
3. Bagaimana sejarah Hizbut Tahrir Indonesia?
4. Bagaimana pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia?

3. Tujuan dan kegunaan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Profil Pendiri Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheikh Taqiyuddīn al-Nabhāni di Jerussalem. Al-Nabhāni memiliki nama lengkap, Muhammad Taqiyuddīn ibn Ibrāhim ibn Mustafā ibn Yūsuf al-Nabhāni. Nama belakangnya, al-Nabhāni, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhān, yang termasuk orang Arab penghuni Padang Sahara di Palestina.

³ Wamy, Al-Mausu'ah al-Muyassarah Fi al-Adyan Wa al-Mazahib al-Mu'asirah, terj., A. Najiyullah (Jakarta : al-I'tisam cahaya Umat), 2003, hlm. 88.

⁴ Jamhari & Jajang Jahroni, *op. cit.*, h. 169

⁵ International Criss group, Radical Islam In Central Asia : Responding To Hizbut Tahrir, (ICG Asia report Osh/Brussels. 2003), hlm. 3.

Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhāni dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M dan wafat tahun 1977 M/1398 H, dan dikuburkan di al-Auza'i Beirut.

Al-Nabhāni dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Ayah al-Nabhāni merupakan seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah pada Kementrian Pendidikan Pelestina. Sedangkan ibu al-Nabhāni juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah yang dipelajari dari ayahnya yang bernama Yūsuf ibn Ismā'il ibn Yūsuf al-Nabhāni, yang dikenal juga sebagai penyair, sastrawan, ulama terkenal pada zaman *Daulah Ujmāniyyah*, qā«ī (hakim) di Qusbah Junain yang konsisten, tegas, dan selalu bertindak adil. Lingkungan keluarga kental dengan tradisi keagamaan itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian, keilmuaan, dan pandangan hidup al-Nabhāni. Ia, misalnya, mampu menghafal al-Qur'an ketika masih berusia 13 tahun.⁶

Perkembangan al-Nabhāni tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sebagaimana layaknya anak-anak lain yang seusia dengannya, al-Nabhāni juga menempuh pendidikan formal. Pengalaman dalam pendidikan formal dimulai di sebuah sekolah dasar negeri yang terdapat di Ijzim, Palestina. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan jenjang pendidikan menengah di Akka. Tetapi sebelum merampungkan sekolahnya di Akka, di tahun 1928, atas dorongan kakeknya, ia meneruskan pendidikannya di al-Azhar, Kairo. Pada tahun itu ternyata ia berhasil meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di Kulliyah Dār ul-Ul-m yang saat itu masih merupakan cabang al-Azhar, dan lulus pada tahun 1932.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Nabhāni kembali ke Palestina dan bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Disamping itu ia juga mengajar di sebuah madrasah Islam di Haifa. Kegiatan pengajarannya selalu berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain di berbagai kota. Aktivitas ini ia lakukan sejak tahun 1932 sampai tahun 1938. Pada tahun 1938 ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Dia ingin sekali menjadi seorang hakim agar bisa menghapus pengaruh barat di bidang pendidikan dan terlebih lagi dalam bidang hukum syari'ah. Jelas al-Nabhāni:

“Di kalangan terdidik dan terpelajar telah terjadi penjajahan sebelum penjajahan yang sesungguhnya. Dan setelah merdeka dari penjajahan pun banyak sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan, budaya, falsafah bahkan *way of life* Barat. Inilah yang kemudian menyebabkan kepribadian Barat telah menjadi asas yang mencabut budaya dari akar-akarnya yang asli

⁶ Penjelasan tentang riwayat hidup al-Nabhāni bersumber dari buku yang ditulis Ihsan Sam±rah berjudul, *Mafh-h al-'Ad±lah al-Ijtim±'iyyah f± al-fiqri al-Isl±mi min al-Ma'±sir* (Beirut: D±r al-Nah«ah al-Isl±miyyah, 1991) h. 140-149.

sebagaimana yang ada dalam sejarah Barat dan kebangkitannya yang telah menutup rasionalitas kita".⁷

Dengan bekerja di lembaga pengadilan, al-Nabhāni merasa bisa menjaga jarak dengan dunia pendidikan di kementerian, dan dia merasa memiliki peluang yang besar mempraktikkan ilmunya di bidang hukum syari'ah. Al-Nabhāni begitu prihatin terhadap penerapan syari'at Islam yang ia nilai masih belum total. Dalam pandangannya, undang-undang kemasyarakatan Islam yang berkaitan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan semua derivasinya terutama yang terkait dengan hukum keluarga, memang masih diterapkan. Tetapi hukum yang lain ia nilai masih mengadopsi sistem kafir.

Atas bantuan teman-temannya yang lebih dulu bekerja, al-Nabhāni bisa diterima di pengadilan di Baisan. Selanjutnya ia pindah ke Thabriya. Karir al-Nabhāni di lembaga pengadilan terus menanjak. Berkat kesungguhan, keuletan, serta kemampuan yang dimilikinya, dia kemudian diangkat menjadi Panitera Mahkamah Syari'ah di Haifa. Kemudian sejak tahun 1940 hingga 1945, ia diangkat menjadi asisten hakim. Di akhir jabatannya sebagai asisten hakim, ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi *qā'ī* (hakim) di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Tetapi ditahun itu juga, setelah Palestina jatuh ke tangan Israel, ia pergi ke Syria.

Sewaktu tinggal di Syria, ia mendapat kiriman surat dari temannya, Anwar al-Khatīb, agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai hakim Mahkamah Syari'iyah di al-Quds. Ia memenuhi permintaan temannya hingga selanjutnya beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah al-Isti'nāf (banding) hingga tahun 1950. Setelah itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri, karena mencalonkan diri menjadi anggota dalam Majelis Perwakilan Yordania sebagai calon dari daerah Al-Quds.⁸ Akan tetapi dia tidak terpilih. Kemudian dia menjadi dosen di *Kulliyah Ilmiyyah Islamiyyah*.

Setelah tidak aktif sebagai hakim, al-Nabhani mendatangi Amman pada tahun 1951. Ditempat itu, sejak awal kedatangannya sampai 1953, al-Nabhāni sering menyampaikan ceramah kepada para pelajar di jenjang menengah di fakultas keislaman. Pengalaman hidup al-Nabhāni yang penting dan kelak memberikan pengaruh terhadap perkembangan gerakan Islam di seluruh dunia, adalah ketika ia mendirikan partai politik yang diberi nama Hibur Tahrir al-Islami pada tahun 1953. Akan tetapi permohonan pendaftaran partainya di tolak oleh pemerintah Yordania karena membahayakan stabilitas negara.⁹

Menurut Ihsan Samarah, terjunnya al-Nabhāni ke dunia politik tidaklah mengejutkan, sebab sejak remaja al-Nabhāni telah bersinggungan dengan dunia politik karena pengaruh kakeknya. Ia sering diajak kakeknya mengikuti sejumlah

⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyyah* (Beirut: dar-Ummah, 1953) hal. 153-154.

⁸ Saat itu Palestina adalah wilayah yang secara administrative berada dibawah Pemerintahan Yordania.

⁹ Sheikh Salim Ibn Ied al-Hilali. *Al-jama'ah al-Islamiyyah fi Zau'I al-Kitab Wa al-Sunnah Bi Fahmi Salaf al-Ummah*. Terj. Abu Ihsan (Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004), h.162

pertemuan dengan berbagai tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh dan tokoh lainnya anti Barat serta memiliki semangat kebangkitan *Khilafah UEmāniyyah*. Selain itu, sewaktu kuliah di Dār al-Ul-m keterlibatannya pada berbagai diskusi dengan beberapa ulama di Mesir yang terus berlanjut hingga ia bekerja di Pengadilan Palestina, turut memberikan konstibusi. Adapun tema membangkitkan kembali umat Islam dari keterpurukan, kritik atas perundang-undangan Arab yang berbau Barat, hingga ide untuk mendirikan partai politik adalah tema yang sering beliau diskusikan sekaligus ia sosialisasikan lewat mimbar-mimbar khutbah. Tanggapan yang ia terima ada yang positif dan adapula yang berupa kecaman, salah satunya datang dari Raja Abdullah ibn al-Husain dari Yordania. Hingga akhirnya ia dideprotasi ke negara asalnya.

Peristiwa terakhir inilah yang rupanya menggugah al-Nabhāni untuk terjun ke dunia politik secara total, dengan cara mengundurkan diri dari lembaga pengadilan yang telah ia tekuni sejak lama, untuk kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota majelis perwakilan yang kemudian tidak dapat diraihinya. Namun aktivitas politiknya tidak pernah surut sampai beliau membentuk sekaligus memimpin Hizb al-Tahir al-Islami dari tahun 1953 M hingga wafat tanggal 25 Rajab 1388 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. Pengaruh al-Nabhāni terhadap Hizbut Tahrir sangat kuat sehingga Hizbut Tahrir selalu diidentikkan dengan dirinya.¹⁰

2. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Nabhāni dengan landasan *nash* disertai keprihatinannya terhadap realita yang dihadapi oleh kaum muslimin diseluruh dunia, khususnya di negara-negara Arab, yang tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri dari intervensi negara Barat, pemimpin-pimimpin yang dianggap lemah hingga kufur, serta pola pikir kebangsaan yang dianggap al-Nabhāni menyebabkan umat muslim didunia tidak bisa bersatu bahkan saling menyerang satu sama lain.

Landasan *nash* didirikannya Hibut Tahrir oleh al-Nabhāni ialah dalam rangka memenuhi seruan Allah, diantara ayat tersebut adalah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

¹⁰ Syamsul Arifin. Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental : Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia (Malang: UMM Press, 2010, hal. 77). HTI sudah banyak menerbitkan beberapa buku dan majalah seperti majalah Al-Wa'ie, buletin dakwah yang khusus diedarkan pada hari Jum'at maupun panduan buku tentang HTI. Bahkan HTI sudah banyak menerjemahkan buku karya Taqiyyuddin al-Nabhani dan Syabab Hizbut Tahrir ke dalam Bahasa Indonesia.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian¹¹ terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu,¹² Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Ma'idah /5:48)¹³

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Ma'idah/5:49)¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan)¹⁵ di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa /4: 59)¹⁶

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

¹¹ Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya

¹² Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.

¹³ Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Tahun 2012 (Semarang: Toha Putra, 2011), h. 154

¹⁴ Ibid., h. 154-155

¹⁵ Selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul

¹⁶ Ibid., h. 114

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah /5:44).¹⁷

Disisi lain latar belakang sejarah yang mendorong al-Nabhāni mendirikan Hizbut Tahrir ialah upayanya membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem, perundang-undangan dan hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud untuk membangun kembali *Daulah Khilafah Islamiyyah* di muka bumi, sehingga urusan pemerintah dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah.¹⁸

Sebab kemerosotan umat Islam menurut Hizbut Tahrir disebabkan karena lemahnya kaum muslim dalam memahami dan melaksanakan Islam. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mengaburkan pemikiran dan penerapan Islam secara total yang alami sejak abad ke dua hijriah sampai saat ini¹⁹. Faktor-faktor tersebut muncul karena beberapa hal, diantaranya yang paling menonjol:

- a. Transfer filsafat-filsafat asing seperti India, Persia, dan Yunani, serta adanya upaya sebagian kaum Muslim untuk mengkompromikannya dengan Islam, meskipun keduanya memiliki terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Usaha-usaha untuk mengkompromikan Islam dengan filsafat ini sudah meminmbulkan adanay interpretasi yang menjauhkan sebageian arti dan hakikat Islam yang sebenarnya, dan memperlemah pengetahuan Islam dari benak kaum muslim.
- b. Adanya manipulasi ajaran Islam oleh orang-orang yang membeci Islam berupa ide-ide atau hukum-hukum, yang sebenarnya tidak bersumber dari Islam dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum muslim dari Islam.
- c. Diabaikannya bahasa arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, disusul kemudian dengan dipisahkannya dari Islam pada abad ke tujuh hijriah. Padahal, agama Islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa bahasa Arab. Seperti yang tanpak dalam pengambilan (istinbath) hukum-hukum baru terhadapberbagai peristiwa yang berkembang yang dilakukan dengan jalan ijtihad. Hal ini tidak akan dapat dilakukan, tanpa menggunakan bahasa arab.

¹⁷ *Ibid.*, h. 152-153

¹⁸ Syamsul Arifin, *loc. cit.*, bandingkan dengan Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, *op. cit.*, h. 4-5 dan 25-26

¹⁹ *Ibid.*, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, H. 13-15

- d. Serangan misionaris dan kebudayaan asing, yang disusul dengan serangan politis negara-negara barat yang berlangsung sejak abad 17 masehi, dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan dan menjauhkan muslim dari Islam, yang berujung untuk kehancuran Islam.
- e. Pudarnya *Daulah Khilafah* Islam. Menyusul berakhirnya sistem kekhalifahan Islam pada 1924, umat Islam diatur oleh sistem politik yang disebut al-Nabhāni sebagai sistem kufur. Bagi al-Nabhāni runtuhnya *Daulah* Islam merupakan bencana terbesar dalam sejarah Islam. Tapi al-Nabhāni menyesalkan umat Islam tidak begitu menyesalkan hal ini, dan tidak ada upaya untuk menghidupkan kembali *Daulah Khilafah* Islam.²⁰

Berbagai macam usaha untuk membangkitkan kaum muslim telah banyak dilakukan, melalui berbagai macam gerakan, baik yang Islami maupun bukan. Semuanya mengalami kegagalan dan belum mampu membangkitkan kaum muslim. Bahkan tidak mampu membendung kemerosotan umat yang semakin dalam. Penyebab kegagalan seluruh usaha dan gerakan untuk membangkitkan kembali kaum muslim atas dasar Islam dikembalikan pada beberapa faktor.

- a. Tidak adanya pemahaman yang rinci mengenai *fikrah* Islam dari pihak-pihak yang berupaya membangkitkan kembali umat Islam. Mereka terpengaruh berbagai faktor yang mengaburkan. Dakwah Islam yang mereka lakukan masih bersifat umum, tanpa menentukan ide-ide dan hukum-hukum mana yang ingin digunakan untuk membangkitkan umat, serta pemecahan apa yang dapat mengatasi problematika mereka, berikut pelaksanaannya. Ini karena belum adanya gambaran yang jelas terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam di dalam benaknya. Mereka telah menjadikan fakta (yang ada) sebagai sumber pemikirannya, lalu dijadikannya sebagai sumber inspirasi. Mereka mencoba untuk mena'wilkan dan penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikandung oleh nash atau teks, hingga pada akhirnya, nash disesuaikan dengan kondisi yang ada, kendati berlawanan dengan Islam. Karena itu, tidak mengherankan apabila mereka selalu menyerukan slogan-slogan kebebasan, demokrasi, kapitalisme dan sosialisme. Mereka menganggap bahwa hal itu berasal dari Islam.²¹
- b. Tidak adanya kejelasan bagi *ṭarīqah* (metode) Islam dalam menerapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam dalam bentuk gambaran yang jelas dan sempurna sehingga muncul kekaburan dan pembiasan. Al-Nabhāni menyayangkan komitmen Islam yang dinilai telah mengalami pergeseran, dari komitmen memajukan Islam kepada komitmen hanya mencari kesenangan hidup di dunia. Keadaan ini, menurut al-Nabhāni, diperparah lagi oleh ketidakefektifan negara dalam menerapkan syariah Islam. Dalam bukunya al-Nabhāni menyatakan:

²⁰ Syamsul Arifin, *op. cit.*, hal 81.

²¹ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, *op. cit.*, h. 14-15

“Akan halnya dalam *al-ʿarīqah al-islāmiyyah*, sesungguhnya umat Islam secara berangsur-angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai *al-ṭharīqah al-islāmiyyah*. Dahulu, kaum muslimin mengetahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam semata; dan bahwa tugas *Daulah* Islam adalah menerapkan Islam; menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri serta menyebarluaskan dakwah Islam di luar negeri; dan sesungguhnya metode praktis untuk melakukan hal itu adalah dengan jihad yang dilakukan oleh negara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa umat Islam mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini, pertama-tama adalah mencari kesenangan dunia lebih dahulu, baru setelah itu sebagai tugas yang kedua menyampaikan nasehat dan petunjuk, itupun jika keadaan mengizinkan. Sementara negara sudah tidak memperdulikan lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara tidak lagi bersalah atas kelalaian dan berpangku tangan dari jihad di jalan Allah dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum muslimin sendiri, setelah kehilangan negaranya, mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan; serta memperbaiki akhlak – sementara mereka pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka.”²²

- c. Faktor berikutnya yang dinilai al-Nabhāni sebagai penyebab kegagalan aktifitas kebangkitan Islam adalah tidak adanya jalinan yang kokoh antara *fikrah* dan *ʿarīqah*. Menurutny, kaum muslimin hanya memperhatikan kehidupan yang menyangkut aspek-aspek *fikrah* saja. Sedangkan syari’at yang menjelaskan cara praktis pemecahan masalah justru diabaikan. Al-Nabhāni menyayangkan ketidak pedulian umat Islam dalam mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, *ganīmah*, *kharāj*. Cara seperti ini, menurut al-Nabhāni, dengan sendirinya memisahkan antara *fikrah* dan *ʿarīqah*, antara teori dan praktik, sehingga mustahil *fikrah* bisa diterapkan.²³

3. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa, dan Abdurrahman Al-Baghdadi . M. Mustofa adalah putra pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan DDII serta Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Abdullah bin Nuh, yang juga dikenal dengan panggilan “mamak”. Mustofa adalah alumnus perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman

²² Taqiyuddin al-Nabhani, *Mafahim hizb al-Tahrir* (al-Quds : Hizb al-Tahrir, 1953, hal 5) dalam Syamsul Arifin, *op. cit.*, h. 79-80.

²³ *Ibid.*, Syamsul Arifin, Hal. 80.

berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia.²⁴

Selama ia belajar di Yordania, Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir disana. Pada mulanya, keterlibatannya dalam partai ini diawali dengan ketertarikannya kepada buku karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ia telah di perkenalkan dengan salah satu buku Taqiyuddin *ha«ārah Al-Islāmiyah* (peradaban Islam) oleh ayahnya sendiri, Abdullah bin Nuh, sebelum ia berangkat ke Yordania pada tahun 1979. Ketika sampai di Yordania, secara tidak sengaja ia bertemu dengan para aktivis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku Taqiyuddin lebih lengkap. Pendalaman terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini. Mustofa menganggap Taqiyuddin telah sampai taraf *mujtahid mutlaq*. Ia adalah mujtahid besar abad ini. Karena, *istinbāt al-ahkām nya* (penggalan hukumnya) dan cara berfikir fiqihnya, khususnya dalam kitab *al-tafkir* sama menariknya dengan imam Syafi'i. selain itu ketertarikan Mustofa kepada gerakan ini adalah, meskipun selalu di bawah tekanan pemerintah, Hizbut Tahrir tidak terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata. Kegiatan utama mereka menyebarkan pemikiran islam dan memperkuat aqidah dan ideologi islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai forum halaqah. Maka kemudian ia ikut aktif dalam berbagai kegiatan dakwah pemikiran Hizbut Tahrir di Yordania.

Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di gerakan Hizbut Tahrir di Libanon sejak usia 15 tahun.²⁵ Ia berasal dari keluarga aktivis Hizbut Tahrir. Keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga Negara Australia. Ia kemudian berkenalan dengan Abdullah bin Nuh ketika Abdullah menginap di keluarga Abdurrahman selama berada di Australia untuk mengunjungi anaknya yang belajar di sana. Dalam dialog dan diskusi intensif, Abdullah Nuh, seorang dosen senior di Universitas Indonesia itu, terkesan dengan Al-Baghdadi yang saat itu masih berusia 25 tahun. Maka ia di ajak pindah ke Indonesia pada tahun 1981 dan menjadi anak angkat Abdullah dan membantunya mengembangkan pesantren Al-Gazhali Bogor. Pada saat mengajar di pesantren ini ia berinteraksi dengan mahasiswa IPB yang aktif mengembangkan kegiatan keislaman di mesjid Al –Ghifari kampus IPB. Di tengah interaksi inilah Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran –pemikiran Hizbut Tahrir kepada para aktivis masjid Al-Ghifari.

Pada tahun 1982, Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti satu semester. Dalam kesempatan ini ia memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa IPB yang memang sejak lama mengaji kepada

²⁴ Terdapat beberapa versi tentang awal mula kedatangan HT di Indonesia, sayang sekali tidak banyak literatur yang secara detail membahas tentang hal ini. Lihat., Syamsul Arifin, Hal. 98, untuk memperoleh informasi tentang sejarah HTI.

²⁵ Banyak kalangan menilai menganggap bahwa al-Baghdadi telah keluar atau *mauqūf* dari HT, sebagaimana pengakuan kalangan internal HT. lihat Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. (Yogyakarta: LkiS, 2012), hal. 23

ayahnya dan memberikan kepada mereka buku-buku karya para ulama Hizbut Tahrir . yang pertama di perkenalkan dengan pemikiran ini adalah fathul hidayah, seorang mahasiswa IPB yang kemudian menjadi motor penggerak Hizbut Tahrir pada masa-masa awal. Tampaknya, para mahasiswa tersebut tertarik kepada pemikiran Hizbut Tahrir dan meminta kepada untuk membedah lebih jauh pemikiran-pemikiran tersebut. Beberapa waktu kemudian, ia di kenalkan dengan Abdurrahman oleh ayahnya, yang ternyata aktivis Hizbut Tahrir²⁶. Maka oleh Mustofa, Abdurrahman di perkenalkan kapada Fathul Hidayah. Selanjutnya berbagai halaqah ia adakan bersama mahasiswa IPB, baik di pesantren Al-Ghazali, di masjid IPB maupun dirumah-rumah mahasiswa dengan nara sumber Mustofa dan Abdurrahman. Karena Abdurrahman belum menguasai bahasa Indonesia, maka Mustofa merangkap sebagai penerjemah.

Ketika Mustofa harus kembali ke Yordania, untuk meneruskan belajar, maka kegiatan halaqah-halaqah, sosialisasinya serta pembangunan jaringannya di teruskan oleh Fathul Hidayah (sekarang aktivis partai bulan bintang), dan teman-temannya antara lain Asep Syaifullah, Adian Husaini (sekarang sekjen KISDI), Hasan Rifai Al-Faridi (aktivis dompet dhuafa republika) dan sebagainya di bawah bimbingan Abdurrahman Al-Baghdadi di bantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan dua duanya alumnus pendidikan di Madinah.

Kepemimpinan Hizbut Tahrir dilanjutkan oleh Muhammad Al-Khathath²⁷ dengan Ismail Yusanto sebagai juru bicara sepeninggal wafatnya “Mamak” Abdullah bin Nuh. Jumlah pengikut Hizbut Tahrir hingga saat ini agak sulit dikonfirmasi, tetapi yang jelas penyebarannya telah terjadi di 33 provinsi Indonesia, bahkan di beberapa privinsi telah menyentuh pedesaan.

4. Pemahaman Keagamaan Hizbut Tahrir

Salah satu karakteristik nalar keagamaan kelompok Islam militan adalah menggunakan pendekatan nalar literalis teks sebagai dasar pemikiran-pemikirannya. Pendekatan nalar literalis ini merupakan model pemikiran normatif bahwa semua dalam tatanan sosial kehidupan maupun pemikiran harus berangkat dari teks suci dan mangesampingkan campur tangan nalar manusia untuk mengatur kehidupan dan pemikiran. Nalar literalis dan pemahaman tekstual Al-Qur'an dan hadis akan berimplikasi pada ekspresi keberagamaan dan bisa menjadi eksklusif. Dalam kelompok Islam militan mempunyai keyakinan absolut bahwa Islam

²⁶ Beberapa literatur menyatakan bahwa yang tokoh yang justru mempunyai andil dalam menghadirkan HT di Indonesia ialah “Mamak” Abdullah Nuh, yang kemudian menjadi orang pertama yang mengendalikan kepemimpinan HT di Indonesia. Lihat Syamsul Arifin, *op. cit.*, Hal. 98.

²⁷ Muhammad al-Kahaththat dikeluarkan dari HTI karena tidak mau melepaskan jabatannya sebagai sekjen FUI. Selanjutnya pada tahun 2010 beliau mendirikan organisasi splinter yang bernama Hizbut Dakwah Indonesia. Lihat Ainur Rafiq al-Amin, *op. cit.*, h. 23 dan 53. Organisasi Splinter adalah Organisasi yang lebih kecil didirikan oleh mantan anggota HT dan bersifat lebih radikal. Organisasi ini tumbuh bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara dimana HT eksis. Lihat Zeyno Baran, *Hizbut Tahrir: Islamic Political Insurgency* [Washington: The Nixon Center, 2004], h. 53

merupakan satu-satunya agama yang paling benar dan sistem yang di bangun Islam merupakan aturan yang paling unggul di banding sistem hukum produk manusia.

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa nalar keagamaan Hizbut Tahrir adalah menolak filsafat, hurmeunetik, paham sekuler, kapitalis dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Misalnya sikap kritis Hizbut Tahrir terhadap ekonomi dan kapitalisasi pendidikan dan pertanahan yang melanda di Indonesia.²⁸ Taqiyuddin al-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir sudah menggariskan pemikiran yang kemudian dijadikan dasar perjuangan keagamaan. Al-Nabhani mengatakan apapun pemikiran yang tidak bersumber dari Islam harus ditolak dan sangat membahayakan umat Islam, karena dasar yang harus ditegakkan menurut Hizbut Tahrir adalah hukum syara', yang tidak tercampur dengan interpretasi yang menyesatkan sebagaimana dalam tesisnya.

وبذلك نشأ الفلاسفة المسلمون فمنهم من زل وانحرف ومنهم من ضل ضلالا كبيرا وكلا الفريقين المنحرفون والضالون قد تركوا الاسلام وأصبحوا كفارا ولذلك فإن جميع من يسمون بفلاسفة المسلمين أو فلاسفة الاسلام كفارا لا فرق بين ابن سينا والفارابي ولا بين ابن رشد والكندي أما الافكار الرأسمالية والاشتراكية فإن خطرهما أمر شاهد محسوس وضلال أفكارها قد شمل الكثير من أبناء المسلمين وخطأ مفاهيمها قد تفشى حتى لدى جماهير المسلمين ولسنا بحاجة لإقامة الدليل وذكر أمثلة من الأفكار الضالة والأفكار الخاطئة فإن الواقع المشاهد في بلاد الإسلام.²⁹

Pemikiran al-Nabhani sangat anti filsafat dengan menyerang paham yang dianggap bertentangan dengan Islam tersebut dijadikan dasar nalar keagamaan anggota Hizbut Tahrir. Kecaman dan kritikan yang tajam al-Nabhani tidak hanya kepada filosof muslim, tetapi juga diarahkan kepada ulama' yang pro pemikiran Islam liberal. Bagi Hizbut Tahrir langkah yang paling mendesak untuk merubah masyarakat Islam adalah memperbaiki pemikiran Islam, dia mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada pemikiran yang orasional yaitu pemikiran berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Metode berpikir Islam bagi Hizbut Tahrir dijadikan sebagai *saqafah* untuk model yang berpikir Islami.

Demikian juga nalar keagamaan Hizbut Tahrir sangat selektif terhadap bacaan atau kajian-kajian yang bertentangan dengan Islam. Pemikiran tentang sastra, politik, hukum dan akidah harus sesuai dengan Islam. Dari sini tampak jelas militansi

²⁸ Dalam diskusi publik ini menyoroti rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan merekomendasikan bahwa pendidikan berbasis Islam merupakan solusi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, bukan pendidikan sekuler. Hizbut Tahrir Indonesia *mengkritisi kapitalisasi pendidikan*. Diskusi Publik Balai Utari Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, 2005

²⁹ Al-Nabhani, *Al-Tafkir* (tp: Hizb Al-tahrir, 1953), hlm. 141-142.

pemikiran Hizbut Tahrir terhadap pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir sebagaimana ditegaskan al-Nabhani dalam sistemnya.³⁰

C. KESIMPULAN

Pada tahun 1952, Hizbut Tahrir secara resmi didirikan di al-Quds. Al-Nabhāni mengirim surat kepada pemerintah setempat tentang pendirian partainya ini. Namun mereka menolak dengan tegas kehadiran Hizbut Tahrir, sebaliknya masyarakat memberi dukungan. Dengan cepat Hizbut Tahrir menyebar ke seluruh Palestina, meskipun pengikutnya menghadapi tekanan dari pemerintah Yordania, melalui salah satu sekutu Inggris yang duduk di kemiliteran Yordania, berupaya untuk membubarkan Hizbut Tahrir dan melarang seluruh anggotanya untuk berbicara. Namun Hizbut Tahrir dengan strategi organisasinya yang berlapis, berhasil mengatasi tekanan yang ada, bahkan melebarkan sayap.

Sepeninggal al-Nabhāni, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qadim Zallum. Pada kepemimpinannya Hizbut Tahrir berkembang pesat. Ia menyerukan kepada anggotanya untuk menyebar ke seluruh dunia. Zallum memindahkan markas Hizbut Tahrir ke London dan hidup secara rahasia di sana. Para anggota Hizbut Tahrir melakukan diaspora setelah di banyak negara Timur Tengah, Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Mesir Hizbut Tahrir dilarang resmi pada tahun 1974. Di Irak pengikut Hizbut Tahrir mengalami tekanan luar biasa dari rekim Saddam Husein. Di Pakistan anggota Hizbut Tahrir menghadapi tekanan dari jenderal Musharraf. Demikian pula halnya Turki, Aljazair, dan Maroko. Sebaliknya di Indonesia Hizbut Tahrir diakui sebagai organisasi yang legal.

Setelah Abdul Qadim Zallum meninggal dunia pada bulan April tahun 2003, kepemimpinan dipegang oleh Ata' Abu Rusta sarjana teknik sipil belajar di Kairo, sampai sekarang dia merupakan tokoh sentral Hizbut Tahrir secara internasional. Di samping itu Ata' Abu Rusta termasuk pimpinan yang berlatar belakang ilmu teknik.

³⁰ *Ibid.*, bila diperhatikan secara seksama hampir seluruh buku yang ditulis oleh beliau menjelaskan kritiknya terhadap pemikiran filsafat dan pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar Islam.

Daftar Pustaka

- Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Al-Hilali, Sheikh Salim Ibn Ied. *Al-jama'ah al-Islamiyyah fi Zau'I al-Kitab Wa al-Sunnah Bi Fahmi Salaf al-Ummah*. Terj. Abu Ihsan, Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Daulah al-Islamiyyah*, Beirut: dar-Ummah, 1953.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Mafahim hizb al-Tahrir*, al-Quds: Hizb al-Tahrir, 1953.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental : Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, Malang: UMM Press, 2010.
- Baran, Zeyno. *Hizbut Tahrir: Islamic Political Insurgency*, Washington: The Nixon Center, 2004.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2011.
- International Criss group, *Radical Islam In Central Asia: Responding To Hizbut Tahrir*, ICG Asia report Osh/Brussels. 2003.
- Jamhari & Jajang Jahroni (Penyunting). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004.
- Wamy, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah Fi al-Adyan Wa al-Mazahib al-Mu'asirah*, terj. A. Najiyullah, Jakarta: al-I'tisam cahaya Umat), 2003.